

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan maka dapat di ambil

kesimpulan bahwa :

Data pribadi merupakan benda bergerak tidak berwujud karena sifatnya yang dapat dipindahkan yang menimbulkan hak kebendaan sempurna. Data pribadi dapat menjadi obyek perikatan karena adanya hubungan hukum, prestasi, kekayaan dan pihak-pihak yang merupakan unsur perikatan. Data pribadi menimbulkan hak perdata yaitu hak mutlak atas suatu benda karena data pribadi merupakan benda dan hak relatif karena data pribadi merupakan objek dari perikatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

Di dalam penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi seharusnya dijelaskan lebih terperinci mengenai data seperti apa yang merupakan kategori jenis data pribadi. Penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik seharusnya dijelaskan lebih detail agar memudahkan masyarakat dan penyelenggara sistem elektronik untuk memahami hak dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, Cetakan Kesatu, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUH Perdata Dan Perkembangannya, Cetakan Kesatu, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1976, Hukum Benda, Penerbit Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Perdata : Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

INTERNET

- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak>, diakses 10 Januari 2020.
- <https://m.traveloka.com/en/privacypolicy>, diakses 10 Januari 2020.
- https://www.bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf, diakses 12 Mei 2020
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum>, diakses 14 Mei 2020
- <https://idcloudhost.com/pengertian-e-commerce-dan-contohnya-komponen-jenis-dan-manfaat-e-commerce/> , diakses 20 Mei 2020
- <https://www.privacypolicies.com/blog/privacy-policies-legally->

[required/#What_Is_A_Privacy_Policy](#), diakses 20 Mei 2020

<https://www.liputan6.com/teknoread/801638/apa-itu-teknologi-big-data>,
diakses 20 Mei 2020

<https://icca.co.id/analisis-big-data/>, diakses 21 Mei 2020

MAKALAH DAN JURNAL

Setyawati Fitri Anggraeni, 2018, Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 Nomor 4 Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

TESIS/DISERTASI

Ardinila Nugrahaningtyas, 2017, *Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia*, Tesis, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.